



**P U T U S A N**  
**Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEDI GUSLIANSYAH ALS TED BIN MISRAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Muara Wahau;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Marah Haloq RT.004, Kec. Telen, Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2024/Reskrim tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 April 2024 Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI GUSLIANSYAH Als TED Bin MISRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEDI GUSLIANSYAH Als TED Bin MISRAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai diduga hasil jual shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00;**dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) Poket Narkoba jenis Shabu dengan Berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Poket Narkoba jenis Shabu dengan Berat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Poket Narkoba jenis Shabu dengan Berat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) Poket Narkoba jenis Shabu dengan Berat 0,21 (nol koma duah puluh satu) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastikanya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastikanya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastikanya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastikanya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastikanya;

**dengan berat bersih (netto) secara keseluruhan yaitu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;**

- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Biru Dengan No. SIM 1= 0823-5200-3766, SIM 2= 0857-8575-2173, IMEI 1= 860937057638399, IMEI 2= 860937057638381;
- 1 (satu) buah dompet kulit tempat menyimpan shabu warna Hitam dengan Gambar Tengkorak;
- 1 (satu) buah plastik klip putih bening;
- 1 (satu) helai celana kaos olah raga pendek, warna biru tua dengan gambar lambang Yonex;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-155/SGT/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **TEDI GUSLIANSYAH Als TED Bin MISRAN (Alm)** secara bersama-sama dengan Saksi **NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi melalui saluran telepon dengan Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI yang pada intinya adalah informasi tentang narkoba jenis shabu yang dijual oleh Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI sudah tersedia dan sudah bisa diambil oleh Terdakwa di Jalan Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa setuju dan bergegas menuju tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI yang telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI dengan mengatakan bahwa dirinya sudah dekat dengan tempat tujuan dan Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI menjawab bahwa ia telah menyiapkan narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh Terdakwa dan Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI meletakkannya di depan sebuah rumah dan terbungkus plastik snack kuaci warna biru kuning dan Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI juga mengarahkan agar Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian komunikasi terputus. Setelah itu Terdakwa langsung pergi tempat narkoba jenis shabu tersebut berada dan mengambilnya. Lalu setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa segera bergegas pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa membuka kemasan dari narkoba jenis shabu yang diambilnya dan kemasan tersebut berisi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;
- Kemudian Terdakwa memecah kembali 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) poket dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) poket. Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.43 WITA, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut melalui

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Link dan diterima oleh Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI melalui rekening miliknya dengan nomor rekening: 451601031369533 atas nama NORMITA SARI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI adalah untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01400/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 05897/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,243$  (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05897/2024/NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/02/I/2024/Reskrim tanggal 17 Januari 2024; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2024 telah melakukan penimbangan berupa:
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16(nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,17(nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16(nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15(nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;

dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:032/11066/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Pegadaian Sangatta telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,16(nol koma enam belas) gram;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **TEDI GUSLIANSYAH** Als **TED Bin MISRAN (Alm)** secara bersama-sama dengan Saksi **NORMITA SARI** Als **MITA Bin SYAMSURI** yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Marah Haloq RT.004 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Petugas Kepolisian Sektor Muara Wahau yang sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi peredaran gelap narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI. Kemudian Sekira pukul 13.30 WITA Petugas Kepolisian Sektor Muara Wahau menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan dan ternyata Terdakwa telah menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (Sembilan) poket didalam dompet Terdakwa pada saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga telah menyimpan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Petuga melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu Tersebut adalah milik Terdakwa dan uang Tersebut adalah uang hasil Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan Saksi NORMITA SARI Als MITA Bin SYAMSURI adalah untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01400/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 05897/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,243$  (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05897/2024/NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/02//2024/Reskrim tanggal 17 Januari 2024; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2024 telah melakukan penimbangan berupa:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,17(nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15(nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15(nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,21(nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16(nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16(nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,17(nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16(nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15(nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;

dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:032/11066/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Pegadaian Sangatta telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,16(nol koma enam belas) gram;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Irwan Agung Nugroho Bin (Alm) Irwanudin** dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa dan rekannya, Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi lebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 13.30 WITA, di Desa Marah Haloq RT. 004, Kec. Telen, Kab. Kutim. Selanjutnya karena hasil pengembangan, pada hari itu juga yakni hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 16.30 WITA, di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim kami menangkap Saksi Normita;
- Bahwa dari kantong celana Terdakwa terdapat dompet kulit berwarna hitam yang dalamnya terdapat 9 poket sabu dalam plastik pembungkus;
- Bahwa selain sabu, ditemukan uang Rp500.000,00. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengatakan uang tersebut dari hasil penjualan sabu. Kemudian ditemukan juga handphone milik Vivo untuk transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara memesan dan membelinya dari Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Januari 2024, Terdakwa sudah memesan sabu sebanyak 2 gram bertempat di Jl. Poros Jembatan 1 Desa. Jak Luay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
- Bahwa untuk sabu 2 gram dari harga Rp3.000.000,00 sudah dibayar Rp2.200.000,00 oleh Terdakwa. Hal tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui rekening BRI;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu dari Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri, Terdakwa kemudian memecah sabu tersebut, yang kemudian tersisa 9 poket sabu;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa kami lanjut dengan menangkap Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri;
- Bahwa saat Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri ditangkap kami menemukan bukti transaksi di handphone milik Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri sebesar Rp2.200.000,00. Dari hasil pengakuan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri, uang tersebut didapatkan dari Terdakwa dari hasil penjualan sabu sebanyak 2 gram;
- Bahwa cara transaksi sabu adalah dengan sistem lempar. Yaitu setelah dibayarkan, Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri menyimpan sabu di depan rumahnya dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa 2 hari setelah laporan masyarakat diterima kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada 4 orang polisi yang turun saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selain itu ada ketua RT yang menyaksikan langsung saat penggeledahan di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, di hari yang sama kemudian Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri ditangkap;
- Bahwa Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri hanya disaksikan oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

**2. Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri** dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 2 gram sabu;
- Bahwa Saksi menjual sabu tersebut di depan rumah, Jl. Poros Jembatan 1 Desa. Jak Luay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim pada tanggal 11 atau 12 Januari 2024;
- Bahwa Saksi menjual sabu dengan sistem lempar. Maksudnya Saksi menyimpan sabu 2 gram (2 bungkus) di depan rumah kemudian Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi hanya lihat Terdakwa dari jarak jauh;
- Bahwa sistem penjualan adalah Terdakwa mengutang kepada Saksi. Tetapi Terdakwa sudah membayar sebesar Rp2.200.000,00 dan tersisa Rp800.000,00. Terdakwa membayar dengan transfer via rekening;
- Bahwa Saksi berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari nomor tidak dikenal. Orang tersebut menelpon Saksi lalu menawarkan sabu, dan sistemnya juga sama sistem lempar di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual sabu tersebut baru kepada Terdakwa selain itu belum ada;
- Bahwa Saksi menjual sabu sudah 2 kali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui konsekuensi hukum jika menjual sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dalam selang waktu sehari. Hari ini Saksi menawarkan, besoknya Terdakwa membeli. Begitupula saat Saksi menerima sabu tersebut dari orang tidak dikenal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01400/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 05897/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,243$  (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05897/2024/NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP. Timbang/02/I/2024/Reskrim tanggal 17 Januari 2024; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2024 telah melakukan penimbangan berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;

dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:032/11066/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Pegadaian Sangatta telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,16(nol koma enam belas) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa membeli sabu dari Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri sebanyak 2 poket sabu dengan berat 2 gram dengan harga Rp3.000.000,00, tetapi yang baru Terdakwa bayarkan Rp2.200.000,00. Sisa Rp800.000,00 Terdakwa masih utang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;

dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:032/11066/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Pegadaian Sangatta telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Uang Tunai hasil jual shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00;
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Biru Dengan No. SIM 1= 0823-5200-3766, SIM 2= 0857-8575-2173, IMEI 1= 860937057638399, IMEI 2= 860937057638381;
- 1 (satu) buah dompet kulit tempat menyimpan shabu warna Hitam dengan Gambar Tengkorak;
- 1 (satu) buah plastik klip putih bening;
- 1 (satu) helai celana kaos olah raga pendek, warna biru tua dengan gambar lambang Yonex;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** orang yang ditangkap yaitu atas nama Terdakwa dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Marah Haloq RT.004 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur dan kemudian Petugas melakukan pengembangan perkara sehingga Petugas selanjutnya menangkap Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Petugas Kepolisian Sektor Muara Wahau yang sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat, di rumah Terdakwa sering terjadi peredaran gelap narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri. Kemudian sekira pukul 13.30 WITA Petugas Kepolisian Sektor Muara Wahau menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan dan ternyata Terdakwa telah menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (Sembilan) poket di dalam dompet Terdakwa pada saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga telah menyimpan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri mengakui dan menerangkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi melalui saluran telepon dengan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri yang pada intinya adalah informasi tentang narkoba jenis shabu yang dijual oleh Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri sudah tersedia

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



dan sudah bisa diambil oleh Terdakwa di Jalan Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa setuju dan bergegas menuju tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri yang telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri dengan mengatakan dirinya sudah dekat dengan tempat tujuan dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri menjawab ia telah menyiapkan narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri meletakkannya di depan sebuah rumah dan terbungkus plastik snack kuaci warna biru kuning dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri juga mengarahkan agar Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu komunikasi terputus. Setelah itu Terdakwa langsung pergi tempat narkoba jenis shabu tersebut berada dan mengambilnya. Lalu setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa segera bergegas pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa membuka kemasan dari narkoba jenis shabu yang diambilnya dan kemasan tersebut berisi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;

- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa memecah kembali 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) poket dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) poket. Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.43 WITA, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut melalui BRI Link dan diterima oleh Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri melalui rekening miliknya dengan nomor rekening: 451601031369533 atas nama Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri;
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri adalah untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut guna mendapatkan uang;
- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01400/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 05897/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,243$  (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05897/2024/NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP. Timbang/02/I/2024/Reskrim tanggal 17 Januari 2024; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2024 telah melakukan penimbangan berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;

dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 032/11066/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Pegadaian Sangatta telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



serbuk Kristal sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”;
3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
4. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
5. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **TEDI GUSLIANSYAH ALS TED BIN MISRAN (ALM)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **TEDI GUSLIANSYAH ALS TED BIN MISRAN (ALM)** bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"percobaan atau permufakatan jahat"**

Menimbang bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat yang terkandung dalam pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Narkotika merupakan unsur alternatif yang memiliki definisi berbeda yaitu unsur percobaan berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 menyatakan "yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", sedangkan unsur permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 menyatakan "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** orang yang ditangkap yaitu atas nama Terdakwa dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Marah Haloq RT.004 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur dan kemudian Petugas melakukan pengembangan perkara sehingga Petugas selanjutnya menangkap Saksi Normita Sari Als Mita Bin

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Syamsuri pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;

- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Petugas Kepolisian Sektor Muara Wahau yang sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat, di rumah Terdakwa sering terjadi peredaran gelap narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri. Kemudian sekira pukul 13.30 WITA Petugas Kepolisian Sektor Muara Wahau menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan dan ternyata Terdakwa telah menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (Sembilan) poket di dalam dompet Terdakwa pada saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga telah menyimpan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“permufakatan jahat”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang bahwa di dalam unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya *“asas teori praktek hukum pidana”*, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);  
Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri mengakui dan menerangkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa berkomunikasi melalui saluran telepon dengan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri yang pada intinya adalah informasi tentang narkoba jenis shabu yang dijual oleh Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri sudah tersedia dan sudah bisa diambil oleh Terdakwa di Jalan Poros Jembatan 1 Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Terdakwa setuju dan bergegas menuju tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri yang telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri dengan mengatakan dirinya sudah dekat dengan tempat tujuan dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri menjawab ia telah menyiapkan narkoba jenis shabu yang akan dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri meletakkannya di depan sebuah rumah dan terbungkus plastik snack kuaci warna biru kuning dan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri juga mengarahkan agar Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu komunikasi terputus. Setelah itu Terdakwa langsung pergi tempat narkoba jenis shabu tersebut berada dan mengambilnya. Lalu setelah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa segera bergegas pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa membuka kemasan dari narkoba jenis shabu yang diambilnya dan kemasan tersebut berisi 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;

- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa memecah kembali 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) poket dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) poket. Uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 11.43 WITA, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut melalui BRI Link dan diterima oleh Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri melalui rekening miliknya dengan nomor rekening: 451601031369533 atas nama Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri;
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dengan Saksi Normita Sari Als Mita Bin Syamsuri adalah untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut guna mendapatkan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **"membeli, menjual"** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Narkoba golongan I bukan tanaman"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkoba sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkoba Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri."

Menimbang bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01400/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 05897/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,243$  (dua ratus empat puluh tiga) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05897/2024/NNF adalah benar KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP. Timbang/02/II/2024/Reskrim tanggal 17 Januari 2024; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti/Penghitungan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2024 telah melakukan penimbangan berupa:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;

dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:032/11066/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dari Pegadaian Sangatta telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal sabu-sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- Uang Tunai hasil jual shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,21 (nol koma duah puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;

**dengan berat bersih (netto) secara keseluruhan yaitu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;**

- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Biru Dengan No. SIM 1= 0823-5200-3766, SIM 2= 0857-8575-2173, IMEI 1= 860937057638399, IMEI 2= 860937057638381;
- 1 (satu) buah dompet kulit tempat menyimpan shabu warna Hitam dengan Gambar Tengkorak;
- 1 (satu) buah plastik klip putih bening;
- 1 (satu) helai celana kaos olah raga pendek, warna biru tua dengan gambar lambang Yonex;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tedi Gusliansyah Als Ted Bin Misran (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak membeli, menjual Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai hasil jual shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00;

***dirampas untuk negara;***

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,21 (nol koma duah puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu dengan Berat 0,15 (nol koma lima belas) gram beserta plastiknya;

***dengan berat bersih (netto) secara keseluruhan yaitu 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;***

- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna Biru Dengan No. SIM 1= 0823-5200-3766, SIM 2= 0857-8575-2173, IMEI 1= 860937057638399, IMEI 2= 860937057638381;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit tempat menyimpan shabu warna Hitam dengan Gambar Tengkorak;
- 1 (satu) buah plastik klip putih bening;
- 1 (satu) helai celana kaos olah raga pendek, warna biru tua dengan gambar lambang Yonex;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Hendra Yudhauta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhammad Gatot Subratayuda, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Hendra Yudhauta, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--